



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.xxx



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxx**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK.130603590890000,  
tempat dan tanggal lahir Maninjau, 19 Agustus  
1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat  
kediaman di Jorong xxxxxxxxxx, Kenagarian  
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,  
Kabupaten Agam, dengan ini menggunakan  
domisili elektronik dengan alamat email :  
xxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;  
lawan

**Tergugat** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,  
19 Maret 1992, umur 30 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman dahulu di Jl. xxxxxxxxxxxx 2 RT.04  
RW. 10 No. 15, kelurahan xxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx alamat  
sekarang tidak di ketahui yang pasti baik di  
dalam maupun di luar Wilayah Republik  
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27  
Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/59/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota XXXXXXXX pada tanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Tergugat berstatus Jelaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di kota XXXXXXXX selama kurang lebih 15 bulan, kemudian pindah ngontrak di Jawa Timur selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke Kota Subang sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - 4.1. Anak pertama, Perempuan, umur 5 tahun;
  - 4.2. Anak kedua, Perempuan, umur 5 tahun;
  - 4.3. Anak ketiga, Laki-laki, 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman dengan jumlah yang besar kepada beberapa teman Tergugat hal itu diketahui oleh Penggugat di pesan whatsapp Tergugat. Setelah 6 bulan terjadinya pertengkaran itu, banyak penagih hutang datang ke rumah Tergugat dan Penggugat untuk menagih hutang kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei tahun 2022 disebabkan Penggugat sudah kesal karena sering ditagih untuk membayar hutang Tergugat oleh teman-teman Tergugat baik ditemui secara langsung maupun melalui social media dan pada saat itu Tergugat juga masih melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak bulan Mei tahun 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan yang di buktikan dengan surat keterangan gaib dari Kantor Wali Nagari XXXXXXXXXXXX dengan Nomor : 471/21/Kepend/2023 pada tanggal 24 Maret 2023
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 28 April 2023 serta tanggal 01 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1306035908900003 Tanggal 18 April 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicada, Nomor 116/59/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di kota XXXXXXXX selama kurang lebih 15 bulan, kemudian pindah ngontrak di Jawa Timur selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke Kota Subang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga karena Tergugat bersikap malas dalam mencari nafkah. Tergugat juga tidak jujur terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat baru mengetahui belakangan setelah hutang tersebut berjalan dan tagihan telah berdatangan dari banyak orang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu, karena mereka tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. Saksi 2 Penggugatxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di kota XXXXXXXX selama kurang lebih 15 bulan, kemudian pindah ngontrak di Jawa Timur selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke Kota Subang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan menurut orang yang menghutangi waktu menagih kepada Penggugat digunakan Tergugat untuk berjudi online. Kondisi tersebut sangat mengganggu Penggugat

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan setiap Tergugat berhutang setelahnya selalu Tergugat menghilang;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama di Magetan, bahkan pernah satu kali terjadi langsung di rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;

- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu, karena mereka tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa Saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat telah berusaha mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dikarenakan tidak sanggup menanggung hutang Tergugat yang ditagih kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 29 Maret 2023 dan 28 April 2023 serta tanggal 01 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2017 dan puncaknya pada bulan Mei 2022 yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan, Tergugat melakukan pinjaman sehingga banyak penagih hutang datang ke rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya sejak bulan Mei 2022, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan saksi 2 Penggugat tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan dan peretengkarannya melainkan hanya cerita dari Penggugat namun saksi 2 Penggugat mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dimana Penggugat saat ini tinggal bersama dengan saksi 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkarannya) merupakan aib rumah tangga yang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya diketahui langsung dari saksi 1, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2022 kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas Kota XXXXXXXX dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira sejak bulan Oktober tahun 2017 dan puncaknya pada bulan Mei 2022 yang disebabkan Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga karena Tergugat bersikap malas dalam mencari nafkah, Tergugat juga tidak jujur terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hutang;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح

الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara



Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسدم مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000, 00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Min



Panitera pengganti,

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).